



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.548-Huk/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, ROB,
ABRASI, LONGSOR DAN PERGERAKAN TANAH, SERTA
PUTING BELIUNG/ANGIN KENCANG
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan musim hujan Tahun 2023/2024 di Wilayah Provinsi Jawa Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian cepat dari informasi prakiraan musim hujan dan hasil Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KL.00.01/145/KBGR/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Informasi Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 Provinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.764-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;

3. Berita Acara Rapat Koordinasi Menghadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023/2024 Nomor 360/900/BPBD/2023 tanggal 23 November 2023;

4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 360/932/BPBD/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.
- KETIGA : Perlu dilakukan upaya penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Rob, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah, serta Puting Beliung/Angin Kencang) yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dengan mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir potensi dampak bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 6 Desember 2023



BUPATI KARAWANG,

KEP. SYAEPULOH